

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WARIS ADAT
DESA BANGUN PURBA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Sahmal

lubisbuyuang5@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Pelaksanaan waris adat di desa Bangun Purba yang berhak mendapat bagian harta warisan adalah anak laki-laki. Perempuan mendapat bagian berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan, bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional. Bagian warisan perempuan sedikit dibandingkan bagian laki-laki dan berstatus sebagai hibah. *Sianggian* (anak yang paling kecil) dalam pelaksanaan waris adat mendapat bagian yang lebih dari saudaranya, karena akan menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya. Kemudian pembagian warisan sering ditunda-tunda. Pelaksanaan waris adat ini disebabkan pengaruh adat patrilineal dan kurang pengetahuan masyarakat Bangun Purba tentang hukum kewarisan Islam. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *field research*, yang dimaksud *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. *Field research* yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di desa Bangun Purba. Pelaksanaan waris yang terjadi di desa Bangun Purba ahli waris laki-laki dan memberikan perempuan hibah, pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam berdasarkan surah an-Nisa' ayat 7, laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari ibu bapak dan kerabatnya, dipertegas surah an-Nisa' 11, bahwa bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan dengan ketentuan yang pasti. Melebihkan bagian harta warisan kepada *sianggian* merupakan hal yang diperbolehkan atas persetujuan semua ahli waris berdasarkan musyawarah setelah ahli waris mengetahui hak masing-masing.

Kata Kunci : Warisan, Ahli Waris, Hukum Islam

ABSTRACT

Women get a share based on the emotional ties of kinship, not based on mathematical and proportional calculations. A little bit of female inheritance compared to the male share and status as a grant. Sianggian (child who the smallest) in the implementation of customary inheritance, gets a share of more than brother, because it will be the host for his extended family. Then the distribution of inheritance is often delayed. The implementation of this customary inheritance is due to the influence of patrilineal customs and the lack of knowledge of the Bangun Purba community about Islamic inheritance law. The research conducted is a field research research, what is meant by field research is direct research on objects or subjects in the field to obtain data and a clear and concrete picture of matters relating to the problem under study. The field research used in this thesis research is research conducted in the village of Bangun Purba. The implementation of inheritance that occurred in the village of Bangun Purba, male and female heirs giving women grants, is basically not in accordance with inheritance law Islam based on Surah an-Nisa 'verse 7, men and women have the right to inheritance from parents and relatives, it is emphasized in Surah an-Nisa '11, that part of the each heir has been determined with certain conditions. Exceeding the share of inheritance to the sianggian is a very bad thing allowed with the approval of all heirs based on deliberation after the heirs know each other's rights.

Keywords : Inheritance, Heirs, Islamic Law

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan bagian terkecil dari hukum perdata secara keseluruhan dan salah satu bagian hukum keluarga. Hukum kewarisan berkaitan erat dengan ruang lingkup manusia, karena manusia mengalami peristiwa hukum kematian. Hukum yang timbul akibat kematian, antara lain masalah pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban. Penyelesaian peralihan hak dan kewajiban akibat kematian diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan yang berlaku belum merupakan *unifikasi* hukum. Atas dasar peta hukum kewarisan di Indonesia masih *pluralistik*, sehingga sampai saat ini pengaturan masalah kewarisan belum terdapat keseragaman.¹

Negara Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh mayoritas muslim. Islam Sebagai agama yang dianut merupakan agama yang sempurna. Islam memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pada manusia kemampuan untuk mempertahankan hidup berupa nafsu makan yang berpotensi untuk mempertahankan hidup. Faktor tersebut memunculkan kecenderungan manusia untuk memiliki dan mendapatkan harta. Keinginan nafsu untuk mendapatkan harta pada diri manusia merupakan *sunnatullah*, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang betumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik .²(Q.S Al-Imran Ayat 14)

Keinginan (nafsu) manusia tidak seutuhnya benar, karena nafsu jika tidak dikendalikan cenderung menyuruh manusia ke arah keburukan, dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 53:

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepadakejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi maha Penyayang.³(Q.S Yusuf ayat 53)

¹EmanSupannan, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan Bw*, (Bandung: Refika Aditama, 2007) hlm 5.

²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), *Ibid*. hlm 242.

³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), *Ibid*. hlm 242.

Keinginan (nafsu) jika tidak dikontrol dapat menimbulkan perselisihan. Untuk mencegah perselisihan antara manusia, Allah mengatur hubungan manusia dengan manusia disebut hukum *mu'amalat*. Di antara hukum *mu'amalat* yang ditetapkan Allah adalah aturan kewarisan.⁴ Aturan kewarisan ditetapkan Allah dalam Al –Qur'an dan hadist nabi dengan ketentuan yang jelas , menyeluruh, dan terperinci baik iya rincian besar maupun rincian kecil dari bagian harta warisan yang berhak di terima ahli waris.

Agar penulis proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan dan untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang di perlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu hanya membahas sistem pelaksanaan waris adat desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari hukum Islam.

Dengan tujuan penelitian ini secara umum untuk Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan waris adat desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari hukum Islam dan mengetahui faktor – faktor yang melatar belakangi terjadi waris adat desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah tersebut dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”

Pengertian Kewarisan

Pewarisan adalah suatu hal yang menyangkut tentang sumber harta kekayaan. Apabila orang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewarisi dan memiliki harta kekayaan yang di tinggalkannya.

Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.

Berkaitan mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada beberapa pendapat antara lain:

Menurut Drs. Muslich Maruzi dalam bukunya pokok pokok ilmu waris, bahwa ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan tentang perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist, bahwa waris ialah warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah, maupun suatu hak dari hak hak syara'.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, penerusan, dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa menjadi ahli

⁴Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004).hlm 25

waris dan berapa bagiannya.

Di dalam hukum pewarisan islam dan KHI pasal 71 mempunyai tiga unsur pokok yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan Agama Islam, meninggalnya ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain :

1. Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris .
2. Harus beragama Islam.
3. Tidak terhalang menjadi ahli waris.

Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Berbeda agama antara pewaris dan waris.
2. Membunuh yakni bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
3. Menjadi budak orang lain.

Rukun Waris

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu ; *Al- Mawaris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan . *Al –Waris* atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan lantaran memiliki dasar / sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (al-wala') dengan si mati. *Mauruts*, yaitu harta peninggalan si mati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutungnya dan pelaksanaannya wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

Syarat kewarisan

Adapun syarat – syarat kewarisan agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsur :

Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan).Sebagai akibat kematian mawaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Hidupnya waris (Ahli Waris) disaat kematian mawaris.

1. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar – benar hidup pada saat mawarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.
2. Tidak adanya penghalang mewaris.

3. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa saah satu dari perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama.

Sebab Mewarisi

Yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam, sebagai berikut :

1. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
2. Hubungan perkawinan, yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa idadah talak Raj'i.
3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskannya seluruh harta warisan (praktis sebab perbudakan ini sudah lama hilang). Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan Negara) yang menampung harta warisan orang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.⁵

Penghalang Mewarisi

Adanya sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apa bila tidak mendapat salah satu dari tiga macam penghalang waris sebagai berikut :⁶

1. Berbeda agama antara pewaris dengan waris, alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW.
2. Pembunuhan, Para ulama sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsip menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan ini berdasarkan hadist Nabi SAW :
Artinya : “ Barang siapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun tidak punya ahli waris selain dirinya, dan walaupun seseorang itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh itu tidak berhak mewarisinya ”.
3. Perbudakan, Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya tidak berhak waris.

Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun dasar hukum kewarisan Islam langsung pada Al-Quran, Al-Sunnah (hadis) dan Ijma', dan ijtihad karena sudah terangkum dalam Ijma'. Dalil pertama kewarisan dalam islam adalah firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ

⁵Ahmad Ahzar Basyir, *Op. Cit*, Hal,15

⁶Ahmad Ahzar Basyir, *Op. Cit*, Hal,16-17

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 8 seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Q.S An- Nisa' : 11)

Dalam riwayat yang berbeda dikemukakan bahwa kaum jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa atau yang belum mampu berperang. Ketika abdurrahman (saudara Hasan bin Tsabit), ahli syair yang mahsyur meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri bernama ummu kuhhah dan lima putri. Ketika itu datang keluarga suaminya mengambil harta bendanya. Lalu, ummu kuhhah menceritakan kepada Nabi SAW. Perihal tersebut. Jawaban atas pengaduan ummu kuhhah adalah turunya surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan hak waris bagi anak-anak dan yang menegaskan hak waris bagi istri yang di tinggal mati oleh suaminya.

Waris Dalam Hukum Adat

Hukum waris adat ini dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, sosial dan etnis masyarakatnya, contohnya daerah Minang Kabau dengan sistem Matrilineal dimana hukum waris ini lebih mengutamakan dari pihak perempuan. Daerah Batak khususnya Mandailing dengan istilah patrilineal, dimana pembagian harta warisan itu dari pihak laki-laki. Di Indonesia ada tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu:⁷ Sistem Kewarisan Individual, Sistem Kewarisan Kolektif dan Sistem Kewarisan Mayora.

Ahli waris dalam masyarakat Bangun Purba yaitu: Anak laki-laki, Ayah jika tidak ada anak laki-laki, Saudara dari keturunan seayah jika tidak ada ayah, anak laki-laki dan istri yang mempunyai keturunan. Istri jika mempunyai anak laki-laki dan perempuan Hukum adat masyarakat Bangun Purba menetapkan bagian perempuan hanya merupakan hibah dari saudara laki-laki atau orang tua. Hal ini disebabkan adat perkawinan masyarakat Bangun Purba masih

⁷Tolib Setiady., Ibid hlm.285-286

memakai *tuor* (mahar) yang bermakna perempuan tersebut telah beralih pada keluarga suami dan saudara semarga atau golongan anak *boru*. Selain itu pada waktu anak perempuan menikah, orang tua akan memberikan harta bawaan. Maka jika terjadi kematian orang tua, pihak perempuan tidak berhak untuk menuntut harta warisan.⁸

Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia. Berbicara Indonesia sebagai Negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjerangan degradasi akibat globalisasi.⁹

Metodologi

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *field research*, yang dimaksud *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diliti.¹⁰

Field research yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di desa Bangun Purba. Sifat penelitian ini yang penulis gunakan adalah bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Untuk Mengumpulkan data menggunakan 2 sumber data yaitu, sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari data langsung dari sumber pertama lapangan yang di ambil dari hasil dokumentasi dan wawancara.

⁸ Sutan Adil Lubis, *Wawancara*, Bangun Purba 25 Mei 2021

⁹ Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)

¹¹ Deni Darwaman, *Metodo Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT. Remaja Ros Dakarya, 2016), h.13.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen /publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ instansi maupun sumber data lainya yang menunjang. Didalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai persepsi masyarakat tentang sistem pelaksanaan waris adat di desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Pembahasan

Peran ulama dan tokoh adat terhadap pelaksanaan waris adat yang terjadi di desa Bangun Purba yang telah berlalu dari masa kemasa, dalam hal ini peneliti akan memaparkan dari hasil wawancara peneliti lapangan, pertama dari bapak Amrin Nasution (Malim Kampung) pelaksanaan waris adat yang terjadi di desa Bangun Purba, pada dasarnya pelaksanaannya itu ada beberapa, yaitu : Sebahagian telah memakai hukum islam, sebahagian atas dasar musyawarah suka sama suka, dan sebahagiannya lagi masih memakai adat yang lama yaitu mengedepan laki laki dan mengabaikan perempuan. Maka dalam hal ini tentu bertentangan dengan hukum islam yang mana seharusnya laki –laki dan perempuan sama sama dapat bagian.

Ulama dan tokoh adat telah menyampaikan ini kepada masyarakat, sebahagian masyarakat ada yang menerima ada yang tidak, karena pemahan masyarakat yang mempertahankan waris adat ini mereka berpeng kepada Qaedah Usul fiqh Al A'datul Muhakkamah. pelaksanaan waris adat desa Bangun Purba pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam, namun apabila kebenaran itu di sampaikan bukan kebaikan yang kita dapati akan tetapi malah sebaliknya, apalagi harta warisan yang mau dibagi itu sangat lah banyak, pembagiannya disampaikan sesuai ketentuan islam, inilah yang banyak menimbulkan perselisihan, bahkan aada yang sampai meninggalkan kampung halaman.

Masyarakat Bangun Purba dalam menetapkan pembagi harta warisan, dapat dibagi pada 3 macam, yaitu :

1. Sebagian telah memakai hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam atau hukum *faraid* yang dipakai tidak seutuhnya murni. Pembagian harta antara laki-laki dan perempuan tetap memakai bagian 2:1, untuk laki-laki 2 bagian dan untuk perempuan 1 bagian, akan tetapi ada adat yang sudah berlangsung lama secara turun temurun, yakni melebihi bagian harta bagi sianggian (anak laki laki yang paling kecil) ditambah menempati rumah peninggalan orang tua.
2. Sebagian masyarakat Bangun Purba melaksanakan pembagian dengan musyawarah atas dasar suka sama suka, dengan cara menghadirkan semua ahli waris dan *kahanggi* (keluarga terdekat semarga). Pembagian hanya didasarkan persetujuan semua ahli waris. Dalam pembagian ini, bagian tiap ahli waris tidak merata, tergantung kesepakatan semua pihak.¹²

¹²Nasaruddin Nasution, *Wawancara Bangun Purba*, 22 Mei 2021

3. Sebagian besar masyarakat Bangun Purba masih menganut adat lama, yaitu menonjolkan kedudukan salah seorang anak laki-laki dan mengabaikan bagian dari saudara yang lain. Anak laki-laki yang paling berpengaruh dalam keluarga sebagai pemegang harta warisan. Oleh karena itu anak laki-laki ini penentu bagian dari ahli waris yang lain, mendapat harta warisan atau tidak.

Faktor yang sangat penting penyebab masyarakat Bangun Purba masih melaksanakan waris adat, karena kewarisan adat masyarakat Bangun Purba telah dilaksanakan secara turun temurun. Mayoritas masyarakat Bangun Purba tidak memahami tentang hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, mereka menganggap pelaksanaan waris adat masyarakat Bangun Purba suatu hal yang benar.

Pelaksanaan waris adat terjadi di desa Bangun Purba mengutamakan kedudukan laki-laki sebagai ahli waris, pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam sebagai pedoman yang ditetapkan agama Islam, sebagai hukum pembagian harta warisan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 7. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tua dan kerabat. Keduanya mempunyai kekuatan kedudukan yang sama dalam hubungan dengan ahli waris lain, dan sama-sama berhak mendapat bagian dari harta warisan.¹³ Masyarakat Bangun Purba dalam menetapkan pembagi harta warisan, dapat dibagi pada 3 macam, yaitu :

1. Sebagian telah memakai hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam atau hukum *faraid* yang dipakai tidak seutuhnya murni. Pembagian harta antara laki-laki dan perempuan tetap memakai bagian 2:1, untuk laki-laki 2 bagian dan untuk perempuan 1 bagian, akan tetapi ada adat yang sudah berlangsung secara turun temurun, yakni melebihi bagian harta bagi sianggian (anak laki laki yang paling kecil) ditambah menempati rumah peninggalan orang tua.
2. Sebagian masyarakat Bangun Purba melaksanakan pembagian dengan musyawarah atas dasar suka sama suka, dengan cara menghadirkan semua ahli waris dan *kahanggi* (keluarga terdekat semarga). Pembagian hanya didasarkan persetujuan semua ahli waris. Dalam pembagian ini, bagian tiap ahli waris tidak merata, tergantung kesepakatan semua pihak.¹⁴
3. Sebagian besar masyarakat Bangun Purba masih menganut adat lama, yaitu menonjolkan kedudukan salah seorang anak laki-laki dan mengabaikan bagian dari saudara yang lain. Anak laki-laki yang paling berpengaruh dalam keluarga sebagai pemegang harta warisan. Oleh karena itu anak laki-laki ini penentu bagian dari ahli waris yang lain, mendapat harta warisan atau tidak.

Penyelesaian perselisihan pembagian waris adat masyarakat desa Bangun Purba menghadirkan tokoh masyarakat dan kahanggi (keluarga semarga). Jika pembagian

¹³Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum : Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Tanah, Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1983), 15

¹⁴Nasaruddin Nasution, *Wawancara Bangun Purba*, 22 Mei 2021

warisan tidak memberi kepuasan kepada para ahli waris maka terjadilah angek-angekan (tidak saling menyapa) diantara ahli waris. Bahkan ada yang meninggalkan desa karena tidak puas dengan pembagian warisan yang tidak adil.

Pada dasarnya tujuan pembagian warisan di masyarakat Bangun Purba untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak keturunan dan agar tidak meninggalkan keturunan yang miskin dan hina di tengah-tengah masyarakat Bangun Purba. Berdasarkan tujuan itu, pelaksanaan waris adat masyarakat Bangun Purba memberikan hibah bagi anak perempuan dan orang tua pewaris jika ada anak laki-laki, dan diberikan harta waris bagi anak laki-laki yang meneruskan marga atau silsilah keluarga, hal itu merupakan keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di desa Bangun Purba di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran ulama dan tokoh adat dalam pelaksanaan waris adat ini adalah sangat penting, karena masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan terutama dalam masalah pembagian harta warisan. Agar nantinya pembagian warisan di desa Bangun Purba semuanya sudah memakai hukum Islam.
2. Faktor yang melatar belakangi kewarisan adat desa Bangun Purba adalah adat masyarakat dalam sistem kekerabatan patrilineal dan kurang pengetahuan tentang kewarisan Islam. Adat yang dipakai sebagai patokan dalam pembagian waris tidak dapat dijadikan sebagai hukum, apabila bertentangan dengan *nas*. Demikian juga faktor ketidaktahuan masyarakat Bangun Purba, karena mempelajari ilmu kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban.
3. Pelaksanaan kewarisan adat Bangun Purba jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam, pada dasarnya tidak sesuai. Hukum kewarisan Islam menentukan, bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan seperti tercantum dalam surah an-Nisa':7. Demikian juga orang tua pewaris berhak mendapat warisan bersama anak, sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa':11. Pembagian waris mesti disegerakan tidak boleh ditunda-tunda, karena dapat menimbulkan tidak harmonis di antara ahli waris. Akan tetapi, jika pelaksanaan itu mempunyai tujuan dengan keinginan syariah (*maqasid al-syari'ah*) yaitu rasa keadilan para ahli waris maka diperbolehkan.
4. Pelaksanaan waris adat yang terjadi di desa Bangun Purba menggunakan hukum adat dalam sistem kekerabatan patrilineal. Ahli waris yang lebih diprioritaskan adalah anak laki-laki. Bagian anak perempuan hanya sebagai hibah dari anak laki-laki atau orang tua. Demikian juga orang tua pewaris mendapat hibah apabila bersama anak laki-laki. Kemudian pelaksanaan pembagian waris adat Bangun Purba sering ditunda.

Saran

Disarankan setiap pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan, agar dilaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Supaya tercapai rasa keadilan pada semua ahli waris. Minimal pembagian waris yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *nas*.

Disarankan kepada tokoh agama hendaknya mengajarkan dan mensosialisasikan

hukum kewarisan Islam di tengah tengah masyarakat. Supaya masyarakat faham dan melaksanakan hukum kewarisan yang lebih mengutamakan keadilan. Dan membantu masyarakat desa Bangun Purba membagi warisan sesuai dengan yang ditentukan dan hukum kewarisan Isla

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Fhatoni, *Metode Penelitian dan tek nik penyusunan skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004
- Amrin nst dan Imbalo, *wawancara*, 20 Mei 2021
- Arahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Ash-shabuni, tt, *Ilmu Hukum Waris Menurut ajaran Islam*, Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Ash-Shiddeqy, Teungku Muhammad Hasbi, *fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra Semarang
- Asymuni dkk, *Ilmu Fiqih*, Departemen Agama RI, cet D, 1986
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju. 2008)
- Batu Bara, *Wawancara*, Bangun Purba, 22 Mei 2021
- Bushar Muhammad, 2004, *pokok –pokok Hukum Adat*, (Jakarta, PT, Pradya Pramita, 2009)
- Deni Darwaman, *Metodo Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT. Remaja Ros Dakarya, 2016)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2011).
- Nasaruddin Nasution, *Wawancara Bangun Purba*, 22 Mei 2021
- Sajuti Thalib, Lima Serangkai Tentang Hukum : Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Tanah, Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1983), 15
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 244
- Sumadi Suryarabta, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014).
- Turmuzy Lubis, *Wawancara*, Bangun Purba, 24 Mei 2021